

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lahir dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (Perpu Nomor 1 Tahun 2002) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) secara filosofis yuridis dilatar belakangi oleh beberapa hal yakni:
 - a. Faktor Tragedi Bom Bali.
 - b. Intervensi Pihak Asing:
 - 1) Intervensi Politik Amerika Serikat.
 - 2) Upaya Membungkam Gerakan Islam.
 - c. Terorisme Sebagai Ancaman Perdamaian Dunia dan Stabilitas Nasional.
 - d. Produk Hukum Yang Ada Belum Memadai Untuk Menangani Terorisme.
2. Terdapat beberapa ketentuan hukum pidana materil dan hukum pidana formil dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan kekhususan dan atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan KUHP. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Hukum Pidana Materil
 - 1) Definisi Dan Unsur Politik Delik Terorisme
 - 2) Penyimpangan Terhadap Asas Non Retroaktif
 - 3) Ruang Lingkup Berlaku Secara Yurisdiksi
 - 4) Adanya Pidana Minimum Khusus
 - 5) Perihal Delik Penerbangan.
 - b. Hukum Pidana Formil
 - 1) Perihal Alat Bukti

- 2) Perihal Laporan Intelijen
- 3) Perihal Penahanan Dan Penangkapan
- 4) Perihal Penyitaan Surat/Kiriman Dan Penyadapan Telepon
- 5) Perihal Perlindungan Saksi
- 6) Perihal Peraduan In Absentia
- 7) Perihal Kompensasi Dan Restitusi
- 8) Perihal Kerjasama Internasional
- 9) Pembentukan Satuan Tugas Anti Teror
- 10) Perihal Kebijakan Penggunaan UU No. 15 Tahun 2003.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penyempurnaan dengan cara melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terutama terhadap batasan mengenai pengertian terorisme, dan delik-delik materiil (delik terorisme) lainnya. Hal ini dimaksud agar konstruksi hukum yang dibangun untuk menanggulangi terorisme benar-benar kokoh serta ada keseimbangan antara perlindungan terhadap umat manusia dari kekejaman di satu sisi, dan perlakuan yang tidak semena-mena terhadap para pelaku.
2. Indonesia harus segera meratifikasi beberapa konvensi internasional yang terkait dengan terorisme sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menanggulangi kejahatan terorisme.
3. Upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme seharusnya dilakukan dengan:
 - a. Mengembangkan sebuah kebijakan yang memfungsikan semua ketentuan hukum yang berlaku;

- b. Mengkaji sinkronisasi dan menyesuaikan undang-undang yang terkait dengan delik-delik terorisme, sehingga penanganan tindak pidana teroris oleh aparat penegak hukum mempunyai kepastian hukum yang jelas dalam upaya melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilannya;
- c. Langkah kebijakan strategis tentang pemberantasan tindak pidana terorisme harus senantiasa tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia (HAM).